



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Prgi

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor ...../Pdt.G/2016/PA.Prgi., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ...../30/XII/2004 tertanggal 20 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama sampai dengan berpisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sahrul bin Sarlin, umur 10 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas
  - b. Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Sarlin bin Hakiri) kepada Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan para pihak memilih Zuhairah Zunnurain, S.HI, sebagai mediator akan tetapi berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 19 Februari 2016 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 2004 di Desa Dolago.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sahrul bin Sarlin.
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja karena Tergugat marah ketika Tergugat pulang dari kerja, Penggugat tidak ada di rumah dan tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat. Tergugat juga bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2015 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan dan terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam duplik bertetap pada jawaban.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...../30/XII/2004 tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI I (kakak kandung Penggugat) di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, ketika Penggugat pulang berjualan dari pasar, Penggugat mendapatkan Tergugat masih tidur. Selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tua Tergugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II(anak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat adalah ayah tiri saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2004.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sahrul bin Sahrin yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat karena lambat memasak untuk Tergugat karena Penggugat baru pulang dari pasar pada siang hari. Selain itu Tergugat malas bekerja, bahkan Penggugat sering mendapatkan Tergugat masih tidur ketika Penggugat sudah pulang berjualan dari pasar.
- Bahwa sejak bulan oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan atas perkara ini yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi, dengan mediator Zuhairah Zunnurain, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Parigi, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 19 Februari 2016 menyatakan bahwa mediasi gagal.

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Dalam duplik serta kesimpulan Tergugat yang disampaikan secara lisan, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya. Adapun dalil-dalil yang diakui Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, menikah pada tahun 2004 di Desa Dolago.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah.
- Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sahrul bin Sarlin.
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2015 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dari gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat malas bekerja karena Tergugat marah ketika Tergugat pulang dari kerja, Penggugat tidak ada di rumah dan tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat. Tergugat juga bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...../30/XII/2004 tertanggal 20 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang diajukan Penggugat setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil akta otentik. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan anak Penggugat, oleh karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan syarat formil saksi dan nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga keterangannya dapat didengarkan dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi diajukan Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil dimana kedua saksi mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mengetahui adanya pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dianggap cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2004.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2015 hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah jarang menjalin hubungan komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilihat dari kuantitas serta kualitas pertengkaran bukan lagi pertengkaran biasa dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi sehingga tidak dapat terpenuhi hak-hak dan kewajiban antara keduanya dalam hidup berumah tangga, begitu pula dengan upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga, hakim mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirukunkan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan maka tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc, MA. dan Muhammad Husni, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1437 Hijriyah oleh Jafar M. Naser, S.HI. sebagai Ketua Majelis, beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

Nor Hasanuddin, Lc, MA.

TTD

Jafar M. Naser, S.HI.

TTD

Muhammad Hushi, Lc.

PANITERA PENGANTI,

TTD

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag, M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	950.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)